



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lisa Okto Wahyuni binti Albert Kakiay, tempat dan tanggal lahir1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JalanKabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

I Ketut Dudut Deviantoro bin I Nengah Minthen, tempat dan tanggal lahir1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :/2000; tanggal2000.

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diridloi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, mula-mula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl., Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Terakhir di Jalan Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sejak bulan Juni tahun 2018 Penggugat tinggal di Jalan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat sejak bulan Pebruari 2017 bertempat tinggal di PerumahanKelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, Laki-laki, lahir tanggal2001;
 - b. Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal2005;
 - c. Anak 3, Perempuan, lahir tanggal2007;
 - d. Anak 4, Perempuan, lahir tanggal2012;
5. Bahwa mula-mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hingga sekitar tahun 2016 kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sebagai akibat hadirnya orang ketiga (wanita idaman lain), dimana Penggugat mendapati di handphone Tergugat sedang berkomunikasi dengan bahasa mesra dengan seorang wanita melalui SMS, bahkan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebagai akibat dari Penggugat mendapati hal tersebut, Tergugat sering mencacimaki dengan kata kata yang kasar dan melakukan tindak kekerasan dengan menendang/memukul Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017, Tergugat pindah tugas ke Bali, namun dengan pertimbangan kelanjutan pendidikan anak-anak, Penggugat untuk sementara tidak ikut pindah ke Bali, namun demikian Tergugat masih rutin pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Lombok, setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa pada bulan November 2017, Penggugat mendengar kabar jika Tergugat memilih keluar dari perusahaan tempat Tergugat bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama di Lombok, bahkan sejak bulan Maret tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa selain tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga meninggalkan hutang yang belum lunas dan harus ditanggung oleh Penggugat berupa cicilan rumah yang menjadi tempat tinggal bersama di Lombok, dan motor yang hingga kini dipergunakan oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sempat beberapa kali menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak merespon dengan baik, bahkan Tergugat sempat berujar agar Penggugat mengurus cerai;
11. Bahwa sejak Tergugat pindah kerja ke Bali, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat menghubungi Tergugat melalui handphone untuk minta uang Tergugat mengacuhkan permintaan anak tersebut;
12. Bahwa untuk alasan kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anaknya, pada bulan Juni 2018 Penggugat dan anak-anak pindah dan tinggal bersama dengan bibi Penggugat di alamat Penggugat saat ini;
13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak termasuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencari penghasilan dengan berjualan kue, selain itu Penggugat juga dibantu oleh bibi Penggugat;
14. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa melihat sikap Tergugat yang sudah tidak lagi peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan hadhonah/pemeliharaan keempat orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak 1, Laki-laki, lahir tanggal2001;
 - 3.2. Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal2005;
 - 3.3. Anak 3, Perempuan, lahir tanggal2007;
 - 3.4. Anak 4, Perempuan, lahir tanggal2012;diserahkan kepada Penggugat selaku ibu dari keempat orang anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

a. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK., tanggal2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/2000, tanggal2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan bibiknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah 18 (delapan belas) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal di Mataram NTB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang ke Bali untuk menengok saksi yang sedang sakit pada bulan April 2018, saksi baru cerita kepada saksi kalau sejak sekitar sebulan yang lalu rumah tangganya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat mempunyai wanita lain. Ketika Penggugat menanyakan tentang wanita lain tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat menjenguk saksi tersebut, saksi melihat tangan Penggugat bengkok dan menurut pengakuan Penggugat, tangannya bengkok akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar lebaran tahun 2018 Penggugat pulang ke Bali dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak Februari 2017, Tergugat pindah ke Bali karena pindah kerja dan tinggal di kos-kosan di Denpasar. Setiap tiga bulan sekali Tergugat pulang ke Lombok untuk menemui Penggugat dan keluarga dan terakhir Tergugat pulang ke Lombok pada bulan Maret 2018;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan kue dan masih dibantu oleh saksi untuk biaya sekolah anak-anaknya;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kondisi Tergugat memiliki utang di Bank dan Tergugat mempunyai beberapa tagihan cicilan seperti cicilan rumah dan motor;
 - Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan Penggugat pernah mencari Tergugat di kos-kosannya namun tidak bertemu;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya pernah menasehati Penggugat saja;
2. Saksi 2 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di JalanKabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal di Mataram NTB;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April tahun 2018 Penggugat pulang ke Bali dan mengeluhkan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat mempunyai wanita lain. Ketika Penggugat menanyakan tentang wanita lain tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa sekitar lebaran tahun 2018, Penggugat pernah memperlihatkan beberapa foto Tergugat bersama dengan perempuan lain dan seorang anak yang berada di dalam rumah.

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu penyebabnya karena Tergugat jarang pulang, sekitar November 2017, sewaktu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Lombok, saksi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut Penggugat, Tergugat memang jarang pulang;
- Bahwa pada Februari 2017 Tergugat pindah kerja di Bali dan tinggal di kos-kosan di Denpasar;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Bali, Tergugat sekali tiga bulan pulang ke Lombok dan terakhir pulang ke Lombok Maret 2018;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah pula menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan kue;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 Penggugat pindah ke Bali dan tinggal di rumah saksi;
- dan saksi masih membantu untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kondisi mempunyai hutang di bank dan beberapa tagihan cicilan lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di kos-kosannya namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya pernah menasehati Penggugat saja;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar pada Januari tahun 2016 yang penyebabnya karena Penggugat mendapati Tergugat saling mengirim pesan mesra dengan perempuan lain yang tidak Penggugat ketahui namanya, namun ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Tergugat malah marah dan mencaci maki Penggugat, bahkan Penggugat pernah menendang atau memukul Penggugat didepan anak-anak. Kemudian pada Februari 2017 Tergugat pindah kerja di Bali dan selama Tergugat bekerja di Bali, Tergugat masih sering pulang ke Lombok setiap tiga bulan sekali. Tergugat terakhir menengok Penggugat dan anak-anaknya di Lombok terakhir bulan Maret 2018 dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Kemudian pada Juni 2018 Penggugat pulang ke Bali, setelah itupun Tergugat tetap tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan sejak April 2018, Penggugat baru menceritakan perihal rumah tangganya yang tidak rukun sekitar sebulan yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun. Kedua saksi menerangkan penyebab pertengkarnya karena Tergugat ketahuan mempunyai wanita lain. Antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah pada Februari 2017 karena saat itu Tergugat pindah kerja di Bali, namun selama itu Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya di Lombok setiap tiga bulan sekali. Sejak Maret 2018, Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui dan berkomunikasi dengan Penggugat. Selama itu pula Penggugat harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri dengan berjualan kue dan untuk biaya anak sekolah, Penggugat masih dibantu oleh kedua saksi yang merupakan paman dan bibi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Lombok dan setelah Tergugat pindah kerja di Bali, antara saksi, Penggugat dan Tergugat terpisah dan kedua saksi hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena setidaknya sejak sekitar lebaran tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah kedua saksi tersebut dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menemui dan berkomunikasi dengan Penggugat serta selama itu pula Penggugat harus memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dengan berjualan kue dan untuk biaya sekolah masiuh dibantu oleh kedua saksi tersebut. Sehingga patut diduga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak sekitar awal 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat ketahuan memiliki wanita lain;
- Bahwa sejak Februari 2017, Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa selama Tergugat di Bali, Tergugat masih sering menengok Penggugat dan anak-anaknya di Lombok;
- Bahwa Tergugat terakhir kali ke Lombok sekitar bulan Maret 2018 dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui, berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada waktu lebaran 2018, Penggugat pindah ke Bali dan tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama ini Penggugat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dengan berjualan Kue dan masih dibantu oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar April 2018 selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saing menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu selama

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat menunjukkan sikap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemandlaratan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah lebih dari 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri bisa menjadi fakta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 188 yang berbunyi:

دوام معه يطاق مما الإيذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجة بينة القاضي لدى دعوها ثبت فإذا
بأنه طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak Penggugat telah mencabutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)